

**“ANALISIS *TA’WIDH* (GANTI RUGI) BAGI NASABAH PEMBIAYAAN  
BERMASALAH AKAD WAKALAH PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH*  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus BRI Syariah KCP.  
Pringsewu)”**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

**Ella Oktia Arianti  
NPM: 1651020072**



**FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2021M**

**“ANALISIS TA’WIDH (GANTI RUGI) BAGI NASABAH PEMBIAYAAN  
BERMASALAH AKAD WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus BRI Syariah KCP.  
Pringsewu)”**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

**Ella Oktia Arianti  
NPM: 1651020072**



Pembimbing I : Dr. Nasruddin, M.Ag

Pembimbing II: Ahmad Hazas Syarif, S.E.I, M.E.I.

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2021M**

## ABSTRAK

perbankan syariah masih didominasi oleh prinsip jual beli dengan akad *wakalah* dan *murabahah*. Adanya gagal bayar atau pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang dialami oleh bank syariah dalam melakukan pembiayaan dimana resiko tersebut harus diminimalisir demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. *Ta'widh* atau ganti rugi dilakukan apa bila nasabah tidak bisa membayar atau pembayaran sudah jatuh tempo apabila perpanjangan pembayaran terjadi hal ini akan berdampak kepada penurunan kolektabilitas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana penerapan *Ta'widh* di BRI Syariah KCP. Pringsewu dan bagaimana penerapan *Ta'widh* di BRI Syariah KCP. Pringsewu dalam perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *Ta'widh* di BRI Syariah KCP. Pringsewu dan untuk mengetahui bagaimana penerapan *Ta'widh* di BRI Syariah KCP. Pringsewu dalam perspektif Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reserch*) dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan *Ta'widh* di BRI Syariah KCP. Pringsewu pada akad *Murabahah* yaitu apabila nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran pada pembiayaan yang diambil, maka bank akan memberikan kemudahan atau keringanan kepada nasabah yaitu dengan cara diberikan *Restrukturisasi* (perpanjangan waktu), namun apabila nasabah pada saat diberikan *restrukturisasi* tetap tidak membayar maka bank akan bertindak yaitu dengan memberikan *ta'widh* (ganti rugi). Penerapan ganti rugi yang dilakukan di BRI Syariah KCP. Pringsewu belum sesuai dengan ekonomi islam, yang terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275 dan Q.S. An-Nisaa tentang keadilan dan kemaslahatan ganti rugi. Namun pada Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) belum sesuai dengan pelaksanaan *ta'widh* yang ada di BRI Syariah yaitu poin yang berada di ketentuan khusus NO.3, dikatakan bahwa "besaran ganti rugi ini tidak boleh dimasukkan kedalam akad" namun di BRI Syariah KCP. Pringsewu ganti rugi sudah dimasukkan di awal

akad restrukturisasi, dan jumlah besarnya pun sudah dihitung berdasarkan plafon pinjaman pembiayaan.

**Kata Kunci:** *Ta'widh*, Perspektif Ekonomi Syariah



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ella Oktia Arianti  
NPM : 1651020072  
Jurusan/Prodi : Perbankan syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis *Ta'widh* (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Pembiayaan Bermasalah Akad *Wakalah* Pada Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus BRI Syariah KCP. Pringsewu)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2021

Penulis



Ella Oktia Arianti

NPM. 1651020072



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**JudulSkripsi : Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah  
Pembiayaan Bermasalah Akad Wakalah Pada  
Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi  
Syariah (Studi Kasus BRI Syariah KCP. Pringsewu)**  
**Nama : Ella Oktia Arianti**  
**NMP : 1651020072**  
**Jurusan : Perbankan Syariah**  
**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam siding munaqsyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Nasruddin, M.Ag.**

**Ahmad Hazas Syarif, S.E.I, M.E.I.**

**NIP.195809241990031003**

**NIP. 198809292019031010**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy**

**NIP.198208082011012009**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Pembiayaan Bermasalah Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus BRI Syariah KCP. Pringsewu)** Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah disusun oleh, **Ella Oktia Arianti, NPM : 1651020072**, program studi **Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal : **Senin, 15 November 2021**

**Tim Penguji**

**Ketua : H. Supaijo, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Diah Mukminatul Hasyimi, S.E., M.E.Sy**

**Penguji I : Dr. Heni Noviarita, S.E, M.Si**

**Penguji II : Dr. H. Nasruddin, M.Ag.**


**Penguji III : Ahmad Hazas Syarif, S.E., M.E.I**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I**

**NIP. 19800801 200312 1 001**



## MOTTO

جِرَّةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَر

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. Annisa’: 29)





## PERSEMBAHAN


Puji syukur kepada Allah SWT yang mana telah meberikan Rahmad serta Hidayah-nya serta Inayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi salah satu langkah awalku dalam meraih cita-cita dan kesuksesan ku, sekripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yang aku cintai Ayahku Sarahno dan Ibuku Suherni yang telah memberikan doa tulus, perhatian,materi, serta dukungan semangat selama ini,sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.
2. Dan kedua kakak ku romi dan endang yang selalu menyemangati ku untuk menyelesaikan Skripsi ini
3. Untuk adik ku Bella Anggita Dwi Cahya yang selalau memberi suport untuk ku
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung yang yang menjadi kebanggaanku.
5. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan dan membagikan ilmu yang sangat bermanfaat untukku.

## RIWAYAT HIDUP

Ella Oktia Arianti di lahirkan di Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur, pada 22 Oktober 1997 sebagai putri pertama dari pasangan Bapak Sarahno dan Ibu Suherni. Jenjang pendidikan bermula dari sekolah:

1. Taman Kanak-Kanak di TK Bustanul Atfalah Tanjung Inten Purbolinggo yang diselesaikan pada tahun 2004.
2. Melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar di SD Negri 03 Tanjung Inten yang diselsesikan pada tahun 2010.
3. Lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Islam Purbolinggo yang diselesikan pada tahun 2013.
4. Lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negri 1 Purbolinggo yang diselesikan pada tahun 2016.
5. Pada tahun 2016 peneliti terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

Rasa punji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Ta’widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus BRI Syariah KCP. Pringsewu)” dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa solawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis salah satu untuk persyaratan studi pada perguruan Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya secara rinci, ucapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Ruslan Abdul Ghafur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. selaku ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Nasruddin, M.Ag. selaku pembimbing 1 dan Bapak Ahmad Hazas Syarif, S.E.I., M.E.I. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan membimbing, mengantarkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan mengajarkan pelajaran kepada peneliti selama proses perkuliahan.
5. Kepada seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumbet refrensi dan data lainnya.

6. Kepada pemimpin cabang dan seluruh karyawan BRI Syariah KCP. Pringsewu yang telah menerima penelitian ini dan bersedia untuk menjadi narasumber untuk kelengkapan sekripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua ku Bapak Sarahno dan Ibu Suherni, Adik ku Bella, Kakak ku Romi dan Endang beserta keluarga besarku yang sudah memberi aku semangat sampai sekripsi ini selesai.
8. Sahabat-sahabat ku Amel, Maratus, Eka susanti, yang selama ini telah berjuang bersamaku.
9. Rekan-rekan Perbankan Syariah kelas A 2016 yang tidak akan aku lupakan, terimakasih untuk semuanya dan terimakasih untuk kebersamaan kita selama ini

Semoga sekripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan informasi bagi masyarakat khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 1 Januari 2022  
Peneliti

Ella Oktia Arianti  
1651020072

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	9
D. Batasan Masalah.....	10
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan Penelitian .....	10
G. Manfaat Penelitian .....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Kerangka Pemikiran.....	16
J. Sistematika Penulisan.....	17

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. <i>Ta'widh</i> .....	18
B. Pembiayaan .....	23
C. Jenis Akad Dalam Pembiayaan.....	28
D. <i>Murabahah</i> .....	31
E. <i>Wakalah</i> .....	37
F. Pembiayaan Bermasalah .....	41

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Tentang BRI Syariah KCP. Pringsewu .....	45
1. Sejarah Berdirinya BRI Syariah KCP. Pringsewu .....	45
2. Visi, Misi BRI Syariah KCP. Pringsewu.....	46
3. Tujuan Nilai Budaya Kerja BRI Syariah KCP. Pringsewu .....	46

4. Tugas dan Tanggung Jawab dalam Masing-Masing Bagian.....	47
B. Produk Pembiayaan BRI Syariah KCP. Pringsewu .....	49
1. Produk Penghimpunan Dana ( <i>Funding</i> ).....	49
2. Produk Pembiayaan ( <i>Financing</i> ).....	53
C. Deskripsi data penelitian.....	56

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis dan penelitian .....	57
B. Temuan penelitian.....	74

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Penutup.....	72

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menjelaskan pembahasan lebih lanjut terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam penelitian ini, hal ini guna menghindari kesalahan bagi pembaca dan diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah **“ANALISIS TA’WIDH (GANTI RUGI) BAGI NASABAH PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus BRI Syariah KCP. Pringsewu)”** adapun istilahnya sebagai berikut :

1. **Analisis** adalah proses untuk mengetahui dan memahami fenomena suatu subyek dengan memanfaatkan berbagai informasi yang tersedia.<sup>1</sup>Dapat juga diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat atau penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.<sup>2</sup>Dalam hal ini yang akan diselidiki adalah bank BRI Syariah KCP Pringsewu
2. **Ta“widh** berasal dari kata “iwadha” yang mempunyai arti memberiganti atau mengganti, sedangkan kata Ta“widh sendiri secara bahasa memiliki arti mengganti. Secara umum Ta“widh adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena peluang yang hilang.<sup>3</sup>
3. **Nasabah** adalah seseorang atau badan usaha (*korporasi*) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan

---

<sup>1</sup>Ridwansyah, *Pendidikan Dasar Perbankan*, Kumpulan Diklat Pembiayaan, Lampung, 2019, h. 3

<sup>2</sup>Reka Miswanto, *Kamus Pintar Perkuliahan*, (Surabaya: CV Gemilang, 2017), h. 7

<sup>3</sup>Tim Khasiko, *Kamus Lengkap Arab Indonesia*, (Surabaya: Khasiko, 2016), h. 449.

melakukan rekeningsimpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank.<sup>4</sup>

4. **Pembiayaan Bermasalah** adalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh suatu bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya antarlain seperti faktor ekonomi.<sup>5</sup>Pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan oleh bank BRI Syariah KCP Pringsewu yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, atau pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.
5. **Pembiayaan Murabahah** adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.<sup>6</sup>
6. **Akad Wakalah** adalah penjagaan jaminan, tanggungan, pemberian khusus. Dan juga akad wakalh bisa diartikan pelimpahkan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pihak pemberi kuasa.<sup>7</sup>
7. **Ekonomi Islam** adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada pada koridor

---

<sup>4</sup>Supriyono Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), h.45

<sup>5</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* ,(Jakarta: Prenada Media Group,2013), h.75.

<sup>6</sup>Rizal Yaya, etc, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan: Selemba Empat, 2014),h.160.

<sup>7</sup> Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2006),h.164.



yang mengacu pada ajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan maksud dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana proses *Ta'widh* /ganti rugi yang dikenakan kepada nasabah yang bermasalah dalam memenuhi kewajibannya. *Ta'widh* /ganti rugi yang dimaksud adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan oleh bank BRI Syariah KCP Pringsewu karena proses terjadinya perpanjangan pembiayaan akibat dari penundaan pelunasan oleh debitur khususnya pada pembiayaan *murabahah*. pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar ataupun pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan jadwal angsuran.

## B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan perkembangan lembaga keuangan syariah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*'antaradhin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang mendzalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktik perbankan.<sup>9</sup>

Disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang mengatur bank syariah secara jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya. Bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>10</sup>

Maka dari itu ada beberapa dasar pijakan yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi berbasis syariah.

---

<sup>8</sup>Afzakur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Dana Bahti Wakaf, (Yogyakarta, 2018), h. 88

<sup>9</sup>Zaenudhin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafik, 2008), h.2

<sup>10</sup>Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Sebagaimana Al-Qur'an menjadi dasar utama ekonomi syariah, terdapat pada sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan untuk mengembangkan sistem ekonomi berbasis syariah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 32:

هُمْ وَرَفَعْنَا لَدُنْيَا الْحَيَاةِ فِي مَعِيشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا لَكَ رِزْقًا لِّكَرْهَمَ تَقْسِمُونَ أَهْمَ  
قَبَعْضَ

تَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرُ رِزْقِكَ وَرَفَعْنَا لَكَ رِزْقًا لِّكَرْهَمَ تَقْسِمُونَ أَهْمَ لِيَتَّخِذَ دَرَجَاتٍ بَعْضُ فَوْ



Artinya : *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (az-Zukhruf ayat 32)*

Pada ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa ekonomi berbasis syariah semestinya dibangun diatas pondasi yang kokoh untuk memperhatikan nilai keimanan, nilai syariah, dan etika (*ihsan*) yang difungsikan dalam dunia perekonomian sebagai sarana pembenahan dan peminana hati atau jiwa manusia.

Terdapat berbagai jenis pembiayaan pada Bank Syariah yang secara umum terbagi dalam tiga prinsip, yaitu prinsip bagi hasil, sewa atau jasa, dan prinsip jual beli yang menggunakan akad seperti *murabahah*, *salam*, *istishna*. Sampai saat ini perbankan syariah masih didominasi oleh prinsip jual beli dengan akad *murabahah* khususnya.<sup>11</sup> Akad *murabahah* sendiri merupakan transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin

<sup>11</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2015), h. 196.

yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, Undang-undang perbankan syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sesuai keuntungan yang disepakati.<sup>12</sup>

Dominasi jenis pembiayaan *murabahah* dibandingkan jenis pembiayaan lainnya disebabkan oleh beberapa faktor, dari sisi penawaran Bank Syariah pembiayaan *murabahah* dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh.

Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa dalam jual beli *murabahah* adalah barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang diharamkan oleh syariat Islam. Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mensyaratkan bank memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukannya. Selanjutnya nasabah membayar harga barang tersebut berdasarkan jangka waktu dan metode yang telah disepakati.

Nasabah yang melanggar ketentuan maka bank berhak memberikan sanksi. Bagi nasabah yang tidak bisa melakukan pembayaran baik karena lalai atau pun dengan sengaja tidak membayar kewajibannya, maka setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam akad, nasabah tersebut mendapatkan sanksi berupa ganti rugi (*Ta'widh*). Memberikan sanksi berupa *ta'widh* sebagai bentuk mekanisme perbankan untuk mewaspadai kerugian pada pihak perbankan. Apabiala penundaan pembayaran tersebut terjadi, dapat mengurangi perhitungan keuntungan bagi lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu tepat sekali jika lembaga keuangan syariah memberikan sanksi bagi nasabah maupun yang menunda-nunda pembayaran.

---

<sup>12</sup>A Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grameia Pustaka Utama, 2016), h. 200

Perlu dipahami bersama, *Ta'widh* berbeda dengan *ta'zir*, walaupun proses yang terjadi adanya kesamaan dikarenakan kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran. *Ta'zir* (denda) dana yang dikumpulkan masuk ke dalam dana sosial, biasanya sudah ada dalam perjanjian dan besarnya pun telah ditentukan dan bukan karena kasus *force majeure*, sedangkan *Ta'widh* (ganti rugi) dananya masuk sebagai pendapatan bank dan besarnya pun ditentukan sesuai dengan kerugian riilnya serta bukan karena kehilangan kesempatan atau *time value of money*. Fatwa *Ta'widh* ini telah keluar, walaupun sempat tertunda karena para ulama dan pembuat kebijakan di Bank Indonesia keberatan dengan klausul *Ta'widh*. Nasabah yang menunda-nunda pembayaran sudah dapat ditindak dengan adanya fatwa MUI nomor 17 tahun 2000 tentang sanksi (*ta'zir*).

Berdasarkan fatwa tersebut, nasabah yang lalai bisa dikenakan denda atau *ta'zir*. Selain itu dananya juga tidak dimasukkan pendapatan bank melainkan sebagai dana sosial, tentu hal ini berbeda dengan *Ta'widh* seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Fatwa tentang *ta'zir* No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentu berbeda dengan Fatwa No.43/DSNMUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh*. Konsep *Ta'widh* ini memberikan pembelajaran kepada nasabah pembiayaan yang nakal dan membantu bank syariah agar mendorong nasabah untuk melunasi kewajibannya tepat waktu. Bagi nasabah pun akan berfikir ulang untuk melunasi secepatnya dan sesuai dengan perjanjian.

Apabila perpanjangan pembayaran atau jatuh tempo terjadi, hal ini akan berdampak kepada penurunan kolektibilitas, sehingga pencadangan penghapusan aktiva produktif akan meningkat. Ini dapat mengurangi perhitungan keuntungan bagi Lembaga Keuangan Syariah. *Ta'widh* tentu berbeda yang diterapkan oleh bank syariah sebagai ganti rugi terhadap segala biaya-biaya riil yang telah dikeluarkan agar tidak kehilangan ongkos kerja dan diakui sebagai pendapatan bank syariah.

Pada poin tersebut sudah dijelaskan bahwa bank harus terbuka dalam menginformasikan denda pada transaksi yang dilakukan, nasabah harus mengetahui praktik denda yang diterapkan di BRI Syariah KCP. Pringsewu agar tidak terjadi kesalahan antara pihak bank dan nasabah. Salah satu cara yang dilakukan BRI Syariah KCP Pringsewu untuk bersikap terbuka dengan nasabah adalah dengan

menyampaikan semua produk dari bank dan segala syarat dan ketentuan yang ada agar nasabah dapat lebih baik dalam mengambil keputus.<sup>13</sup>

Penerapan ketentuan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Financing*) dibawah 5% yang dikeluarkan Bank Indonesia membuat bank-bank berupaya memenuhi ketentuan tersebut, akan tetapi kredit bermasalah tetap menjadi momok yang menakutkan bagi perbankan apalagi pengalaman membuktikan bahwa salah satu krisis ekonomi adalah kinerja perbankan yang buruk. Tingginya NPF khususnya kredit macet memberikan kontribusi besar pada buruknya kinerja perbankan, NPF memang salah satu indikator sehat tidaknya sebuah bank.<sup>14</sup>

Adanya penyaluran dana dengan jumlah besar akan menimbulkan resiko terkait dengan pengembalian dana modal yang yang digunakan oleh entitas tersebut sebagai penyaluran pembiayaan termasuk dalam hal ini Bank BRI Syariah KCP. Pringsewu menjadi salah satu penyedia jasa keuangan bagi kegiatan-kegiatan usaha mikro, dan juga pembiayaan KPR terutama kalangan menengah bawah daerah Kabupaten Pringsewu. Kepercayaan masyarakat sangat berpengaruh akan tercapainya tujuan perusahaan serta jaminan terhadap kelangsungan perusahaan jasa keuangan.

**Tabel 1.1**

**Pembiayaan Bermasalah Bank BRI Syariah 2019  
(Dalam Bentuk Milyar).<sup>15</sup>**

<b>Pembiayaan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Mudharabah</b>	<b>38.660</b>	<b>42.882</b>	<b>60.345</b>	<b>50.557</b>
<b>Murabahah</b>	<b>46.343</b>	<b>54.564</b>	<b>61.561</b>	<b>54.564</b>
<b>Musyarakah</b>	<b>38.988</b>	<b>40.105</b>	<b>47.357</b>	<b>54.052</b>

<sup>13</sup>Saeful Bahri, Kholis Firmansyah, *Penerapan Ta'widh pada Pembiayaan KPR BTN ditinjau dari Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) (Studi kasus di BTN Kcps Jombang)*. Jurnal Ilmiah

<sup>14</sup>Maidalena, *Faktor-faktor Non Performing Financing*, Journal Of Management, 2016, h. 80

<sup>15</sup>Wawancara Bpk Faisal Qohar selaku *Marketing AO*, Wawancara Pribadi, 20 November 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas bahwasanya pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* berjumlah Rp. 61.561 lebih signifikan atau selalu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Banyaknya nasabah yang mengambil pembiayaan *murabahah* ini adalah wiraswasta dan karyawan. Untuk karyawan berwiraswasta minimal usahanya sudah berjalan 3 tahun dan mereka yang bekerja sebagai karyawan minimal sudah bekerja selama 3 tahun.

**Tabel 1.2**  
**Kolektabilitas Pembiayaan Pada Bank BRI Syariah KCP.**  
**Pringsewu.<sup>16</sup>**

<b>Nama Produk</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Lancar</b>	<b>Dalam Perhatian Khusus</b>	<b>Kurang Lancar</b>	<b>Diragukan</b>	<b>Macet</b>
<b>Mudharabah</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Murabahah</b>	<b>68</b>	<b>20</b>	<b>54</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
<b>Musyarakah</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>Jumlah</b>	<b>275</b>	<b>242</b>	<b>60</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>23</b>

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dapat dilihat dari tabel diatas bawasanya terjadinya pembiayaan bermasalah yang paling dominan adalah pada pembiayaan *Murabahah*, yaitu kategori dalam perhatian khusus (kolek 2) berjumlah 54 nasabah. Kategori kurang lancar (kolek 3) berjumlah 17 nasabah, kategori diragukan (kolek 4) berjumlah 6 nasabah, dan kategori macet (kolek 5) berjumlah 15 nasabah.

Dari hasil pra survei didapatkan masalah dalam pembiayaan *murabahah* pada Bank BRI Syariah KCP. Pringsewu yaitu dalam pembiayaan KPR sebanyak 15 orang dari 54 orang atau hampir 8,1% dari seluruh total yang mengajukan KPR dimana mengalami keterlambatan, jumlah ini terbilang sangat tinggi yang nantinya akan

---

<sup>16</sup>Wawancara bpk Faisal Qohar selaku *Marketing AO*, Wawancara pribadi, 20 November 2020.

merugikan bank BRI Syariah KCP. Pringsewu itu sendiri, sehingga perlu adanya ganti rugi (ta'widh) kepada para nasabah yang mengalami keterlambatan dalam angsuran KPR.<sup>17</sup> Terjadinya pembiayaan permasalahan sebenarnya merupakan hal yang umum walaupun berbagai usaha sudah dilakukan untuk pencegahannya seperti melalui penyempurnaan sistem serta kebijakan pembiayaan ataupun peningkatan yang berbentuk dan kualitas staf pembiayaan. Belum menutup kemungkinan apabila terjadinya pembiayaan bermasalah dimasa yang akan datang, penyebab umum terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor ketidakpastian yang mungkin akan terjadi dimasa mendatang.

Dari kasus yang penulis dapatkan pada Bank BRI Syariah KCP. Pringsewu bahwa dari sekian banyaknya warga pringsewu dan sekitarnya yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu 15 orang atau sekitar 0.15% lebih. hal ini disebabkan beberapa faktor misalnya karena usahanya macet, nasabah yang di PHK, sebab musibah, perceraian ataupun biaya kehidupan yang semakin meningkat, terlebih lagi dampak covid-19 yang sangat mempengaruhi pendapatan ekonomi masyarakat khususnya warga Pringsewu.

Pemberian ta'widh ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran kepada nasabah pembiayaan yang telat melakukan pembayaran serta dapat membantu bank syariah agar mendorong nasabah untuk melunasi kewajibannya tepat waktu. Bagi nasabah pun akan dapat memberikan semacam peringatan untuk berfikir ulang agar melunasi secepatnya dan sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan lebih lanjut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“ANALISIS TA'WIDH BAGI NASABAH PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”** (Study kasus pada BRI Syariah KCP Pringsewu).

---

<sup>17</sup>Wawancara bpk Faisal Qohar selaku *Marketing AO*, wawancara pribadi, 20 November 2020.

### C. Batasan Masalah

Terdapat batasan masalah dalam penelitian ini agar mampu memperjelas ruang lingkup pembahasan masalah yang akan diteliti, dan fokus dalam penelitian ini adalah supaya memperjelas area yang akan diteliti. Fokus penelitian berkaitan dengan *Ta'widh* (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Pembiayaan Bermasalah Akad *Wakalah* Pada Akad *Murabahah* dalam persepektif Ekonomi Syariah pada BRI Syariah KCP. Pringsewu.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemamaparn di atas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Ta'widh* di BRI Syariah KCP. Pringsewu?
2. Bagaimana penerapan *Ta'widh* di BRI Syariah KCP. Pringsewu dalam perspektif Ekonomi Syariah?

### E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Ta'widh* di BRI Syariah KCP. Pringsewu.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Ta'widh* di BRI Syariah KCP. Pringsewu dalam perspektif Ekonomi Syariah.

### F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan. Peneliti mengenai bidang ekonomi terutama terkait dengan perbankan syariah terhadap suatu permasalahan dalam pembiayaan bermasalah di bank syariah.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan secara ilmiah dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi akademik jurusan Perbankan Syariah untuk meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan.



### 3. Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau pengetahuan bagi bank syariah di wilayah Pringswu, untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan adanya perbankan syariah.

### 4. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini memberikan informasi yang bermanfaat guna penulisan dan penelitian ilmiah yang terkait di bidang perbankan syariah. Sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan lebih lanjut.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti mengambil beberapa referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Arianto Saputra mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana *Ta'zir* dan *Ta'widh* bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT. BRI Syariah”. Dalam skripsi tersebut, dijelaskan bawasanya dana *ta'zir* dan *ta'widh* di berlakukan untuk nasabah yang mengalami kemacetan dalam pembayaran dibank, dan dikenakan sanksi, judul ini hampir mirip dengan judul penelitian saa tetapi bedanya disini tidak dijelaskan menggunakan akad apa dan di kaitkan dengan pandangan ekonomi syariah.<sup>18</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Umi Hani mahasiswi IAIN Purwokerto, dengan judul “Analisis Pemberlakuan *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada BMT Sejahtera Purwokerto”. Dalam skripsi tersebut, dijelaskan bawasanya untuk memberikan denda pada nasabah yang bermasalah dilihat terlebih dahulu tidak semena-mena dalam memberikan *Ta'zir*

---

<sup>18</sup>Arianto Saputra, Skripsi, “Analisis pengelolaan dana *Ta'zir* dan *Ta'widh* bagi Nasabah wanprestasi pada PT.BRI Syariah, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2014)

dan *Ta'widh*. Dan dapat menganalisis kelayakan nasabah dalam dikenakannya *ta'zir* dan *ta'widh*.<sup>19</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Lenza Nani, yang berjudul “Analisis Pengelolaan dana *Ta'zir* bagi Nasabah wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan Nasabah (studi pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Teluk Betung Bandar Lampung)”. Bahwa penerapan *Ta'zir* bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan nasabah yang tidak mempunyai *i'tikad* baik apabila mengalami keterlambatan membayar. Dana *ta'zir* tersebut disalurkan kedalam bentuk dana sosial seperti pembangunan masjid, santunan kepada anak yatim, santunan kepada panti jompo, serta pemberian modal kerja.<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Saeful Bahri, Kholis Firmansyah dan Arivatu Ni'mati Rahmatika, yang berjudul “Penerapan *Ta'widh* Pada Pembiayaan KPR Btn IB ditinjau dari Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi (*Ta'widh*)”. Bahwa praktik denda di Btn KCPS Jombang dilakukan berdasarkan fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VII/2004, denda tersebut dilaksanakan apabila pada tanggal yang sudah ditentukan dan disepakati nasabah tidak dapat membayar hutangnya maka nasabah tersebut akan dikenakan *ta'widh* sebesar kelipatan tunggal. Praktik denda pada pembiayaan KPR BTN Ib Btn KCPS Jombang sebagian besar sesuai dengan atauran fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VII/2004 hanya saja pada ketentuan khusus ayat 3 dijelaskan ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, peneliti meyakini bahwa penelitian yang dilakukan peneliti ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Fokus pada penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana analisis penerapan *Ta'widh* pada akad murabahah

---

<sup>19</sup>Siti Umi Hani, Sekripsy, *Analisis Pemberlakuan Ta'zir dan Ta'widh pada BMT Sejahtera Purwokerto*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

<sup>20</sup>Lenza Nani, Sekripsy, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (studi pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Teluk Betung Bandar Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>21</sup>Saeful Bahri, Kholis Firmansyah, Jurnal, *Penerapan Ta'widh pada pembayaran KPR Btn IB ditinjau dari fatwa DSN NO.43/DSN-MUI/VII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*, vol.1, No.2, 2018, h. 34-42.

terhadap nasabah pembiayaan bermasalah dalam perspektif ekonomi syariah dan studi kasus yang diambil pun berbeda.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>22</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif.

### 1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk mencari informasi objek sebagaimana terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>23</sup>

Pada penelitian ini akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Analisis *Ta'widh* (Ganti rugi) pada anasabah pembiayaan bermasalah Akad *Wakalah* pada pembiayaan *murabahah* dalam persepektif ekonomi syariah di BRI Syariah KCP. Pringsewu.

#### b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif.<sup>24</sup> Dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme/enterpretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamaiah, (sebagai lawan dalam eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2018),h.35-36.

<sup>23</sup>Abdurrahman Fathono, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2006),h.96.

<sup>24</sup>Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.1

<sup>25</sup>*Ibid*,h.38.

Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana cara untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah yang telat membayar angsuran atau lalai di BRI Syariah KCP. Pringsewu.

## 2. Jenis data dan sumber data

### a. Sumber data primer

Kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman dan penagmbilan foto. Pencatatan sumber data utama melalaui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.<sup>26</sup>

Mengenai hal ini peneliti melakukan penelitian langsung di BRI Syariah KCP. Pringsewu. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bapak Faisol Qohar selaku *marketing AO*, bapak Hendi selaku *Branch Operation Manager*, dan bapak purwono, bapak darmanto selaku pihak-pihak marketing lainnya. data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber atau objek penelitian yang dilakukan.

### b. Sumber data Sekunder

Jenis data sekunder biasanya berbentuk dokumen-dokumen, seperti data keadaan geografis objek penelitian, data produktivitas suatu lembaga, dan lain sebagainya, data sekunder yang digunakan berupa jurnal, buku yang berkaitan dengan penelitian, maupun peneliti-peneliti yang sudah dipublikasi.

## 3. Teknik pengumpulan data

### a. Studi kepustakaan (*Liberary Resarch*)

Studi kepustakaan yaitu peneliti yang melakukan dengan cara mempelajari dan memahami data atau bahan yang diperoleh dari berbagai literature, seperti: buku-buku cetak, artikel, jurnal, atau internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

---

<sup>26</sup>Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h.157

## b. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data menggunakan metode studi lapangan peneliti menggunakan teknik seperti berikut:

### 1) Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi juga suatu cara kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>27</sup> dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu langsung kelokasi penelitian di BRI Syariah Kcp. Pringsewu, untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.

### 2) Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara mendalam (*indepth interview*) atau Wawancara Tertutup yaitu suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara bertatap muka dengan informan atau orang yang diwawancarai, wawancara akan dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan petugas terkait yang bekerja di BRI Syariah Kcp. Pringsewu dan Nasabah yang bermasalah.

### 3) Dokumentasi

Penggunaan dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari non-manusia atau benda mati yang sudah ada, sehingga peneliti tinggal memanfaatkan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.<sup>28</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan jurnal, buku yang berkaitan penelitian terdahulu, fatwa DSN, serta karya-karya lain yang telah dipublikasikan.

---

<sup>27</sup>Suhiono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, h.58.

<sup>28</sup>*Ibid.*,h.194.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah wilayah yang generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan kuantitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan di kemudian ditarik kesimpulan.<sup>29</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 54 nasabah yang mengalami pembiayaan Bermasalah yaitu wawancara kepada bapak Suwardi, bapak Pendi, bapak Mustofa dan lain-lain. beberapa karyawan BRI Syariah KCP. Pringsewu yang terdiri dari *Branch Manager*, *Branch Operational Manager* (1 orang), *Marketing Mikro* (5 orang), *Mikro Banking Manager*, *Teller* (1 orang), *Customer Service* (1 orang), *Fynding and Relation Officer*, *Analisis Micro*, *Office Boy*, *Security*

##### b. Sampel


Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>30</sup> teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel surposif (*purposive sampling*) diambil oleh peneliti. Sampel yang diambil yaitu pembiayaan Bermasalah pada akad Murabahah pada pembiayaan KPR berjumlah 15 nasabah yaitu bapak Suwardi, bapak Pendi, bapak Mustofa, bapak Slamet dan beberapa Karyawan BRI Syariah KCP. Pringsewu yaitu bagian *Branch Operational Service Mnager* dan *Marketing Mikro*, *Mikro Banking Manager*.

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008). h.55.

<sup>30</sup>*Ibid*, h.149.

## I. Kerangka Pemikiran



## **J. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dari penelitian kualitatif lapangan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka pemikiran, sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk masalah yang diteliti, meliputi pengertian *Ta'widh* (Ganti Rugi), dasar hukum *ta'widh*, fatwa DSN-MUI tentang *ta'widh*, pengertian pembiayaan, jenis akad dalam pembiayaan, pengertian pembiayaan *murbahah*, pengertian akad *wakalah*, pengertian pembiayaan bermasalah.

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tentang BRI Syariah KCP. Pringsewu dan deskripsi data penelitian.

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang analisis penelitian dan temuan dari peneliti.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta menjawab masalah-masalah yang ada. Selain itu juga berisi saran-saran yang diajukan kepada berbagai pihak untuk meneitian selanjutnya.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *Ta'widh* di BRI Syariah KCP. Pringsewu pada akad *wakalah* pada Pembiayaan *Murabahah* yaitu apabila nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran pada pembiayaan yang diambil, maka bank akan memberikan kemudahan atau keringanan kepada nasabah yaitu dengan cara diberikan Restrukturisasi (perpanjangan waktu), namun apabila nasabah pada saat diberikan restrukturisasi tetap tidak membayar maka bank akan bertindak yaitu dengan memberikan *ta'widh* (ganti rugi), sesuai kerugian yang riil, seperti kerugian pengeluaran transportasi, telepon, Atk dan lain sebagainya, kemudian dana yang di peroleh dari *ta'widh* tersebut masuk kedalam pendapatan bank untuk mengganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan oleh bank.
2. Penerapan *ta'widh* dalam perspektif Ekonomi Syariah

Penerapan *ta'widh* berdasarkan Ekonomi Syariah adalah ketentuan ganti rugi yang harus dibayar harus sesuai dengan hukum syariat Islam. dan sebelum melakukan *ta'widh* harus benar-benar dihitung dengan tepat sesuai kerugian yang riil 100%.

Penerapan ganti rugi yang dilakukan di BRI Syariah KCP. Pringsewu belum sesuai dengan ekonomi islam, yang terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275 dan Q.S. An-Nisaa tentang keadilan dan kemaslahatan ganti rugi. Namun pada Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) hampir semuanya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI namun ada yang beberapa poin yang belum sesuai dengan pelaksanaan *ta'widh* yang ada di BRI Syariah yaitu poin yang berada di ketentuan khusus NO.3, dikatakan bahwa “besaran ganti rugi ini tidak boleh dimasukan kedalam akad” namun di BRI Syariah KCP. Pringsewu ganti rugi sudah dimasukan di awal akad restrukturisasi, dan jumlah besarnya pun sudah duhitung berdasarkan plafon pinjaman pembiayaan.

## B. SARAN

Pada saat akan memberikan pembiayaan BRI Syariah KCP. Pringsewu harusnya benar-benar memperhatikan karakter pada nasabah tersebut agar terhindar dari adanya pembiayaan bermasalah dan akan mengakibatkan kerugian ,harus lebih selektif lagi penerapan 5C pada saat menilai calon nasabah. Dan untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dapat dilakukan dengan cara terus menjalin komunikasi dengan nasabah dengan baik, lewat telpon maupun sms dan mengingatkan tanggal jatuh tempo pada nasabah yang sering lalai dalam membayar angsuran, dan pada awal akad sebaiknya dijelaskan sanksi-sanksi apa saja yang akan diberikan pada saat nasabah telat membayar.



## DAFTAR ISI

### BUKU

- Ali Zaenudhin, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008.
- Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen bank syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabe, 2006.
- Arvin Arivin & Rivai Veitzal, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Ascara, *Akad dan produk bank syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Fatonah Abdurrahman, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Sekripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/XI/2000, *Tentang Sanksi Atas Nasabah*.
- Fauzan.M dan Kamil Ahmad, *Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Firdianti Arinda, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi belajar siswa*, Yogyakarta: Cv. Gre Publising, 2018.
- Firmansyah Anang M Andriyanto, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*, Yogyakarta: Qiara Media, 2019.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Ikit, *Akutansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Karim A. Adiwarmar, *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

- Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Maryanto Supriyono, *Buku pintar Perbankan*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017.
- Miswanto Reka, *Kamus Pintar Perkuliahan*, Surabaya: CV Gemilang, 2017.
- Mudhlor Zuhdi Ahmad dan Atabik, *Kamus Konteporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yay. Ali Maksum Pontre, 1998.
- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Prasetyo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam prespektif rancangan penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Purwono, *Wawancara dengan Karyawan bagian Marketing BRI Syariah KCP*. Pringsewu.
- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Perss Yogyakarta, 2012.
- Rahman Afzakur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: 2018.
- Ridwansyah, *Pendidikan Dasar Perbankan*, Lampung: Kumpulan Diklat Pembiayaan, 2019.
- Siagian Bahrudin Fauzan M, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, Cimanggis, Depok, 2017.
- Sjahdeini Remy Sultan, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2015.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

Yaya Rizal, *Akutansi Oerbankan Syariah*, Jakarta Selatan:Selemba Empat,2014.

Z Wangsawidjaja A, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2016.

## **JURNAL**

Eny Puji Lestari, *Perosedur Pemberian Pembiayaan Bank Syariah*, Sekripsi STAIN Metro,2015.

Firmansyah Kholis dan Bahri Saeful, “*Penerapan Ta’widh pada pembayaran KPR Btm IB ditinjau dari fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VII/2004 Tentang ganti rugi (Ta’widh)*”, *Jurnal yang dipublikasikan*, Vol. 1, No. 2 (2018).

Hani UmiSiti, “*Analisis Pemberlakuan Ta’zir dan Ta’widh*” (Studi Kasus BMT Sejahtera Purwokerto), Sekripsi IAIN Purwokerto, Purwokero:2019.

Hidayat Muis, “*Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentaang Ta’widh pada pembiayaan murabahah*” (Studi Kasus PT. Bank Syariah Bukopin), Sekripsi UIN SyarifHidayatullah, Jakarta:2010

Hidayat Muis, “*Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentaang Ta’widh pada pembiayaan murabahah*” (Studi Kasus PT. Bank Syariah Bukopin), Sekripsi UIN SyarifHidayatullah, Jakarta:2010

Maidalena, *Faktor-faktor Non Perfoming Financing*, *Jurnal Of Management*,2016

NaniLenza, “*Analisis Pengelolaan dana Ta’zir bagi nasabah wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan nasabah*” (Studi Kasus PT. BSM KCP. Teluk Betung Bandar Lampung), Sekripsi UIN Raden Intan Lampung, Lampung: 2018.

Saputra Arianto, “*Analisis pengelolaan dana Ta’zir dan Ta’widh bagi nasabah wanprestasi*” (Studi Kasus PT. BRI Syariah), Sekripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2014.

Saputra Arianto, “*Analisis pengelolaan dana Ta’zir dan Ta’widh bagi nasabah wanprestasi*” (Studi Kasus PT. BRI Syariah), Sekripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014  
Andi Khoirudin Ahmad “*Ijarah Muntahiya Bittamlik Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan*” *Jurnal yang dipublikasikan*, Vol. 2, No. 2 (2019).

